

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN**  
**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**NOMOR: KEP-46/M.EKON/08/2005**  
**NOMOR: 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM KOORDINASI**  
**PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**SALINAN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**NOMOR : KEP-46/MEKON/08/2005**

**NOMOR : 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM KOORDINASI PENGELOLAAN  
CADANGAN BERAS PEMERINTAH**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga keadaan darurat akibat bencana, kerawanan pangan pasca bencana, dan untuk memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (*ASEAN Emergency Rice Reserve*) diperlukan cadangan beras yang siap pakai;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan tersebut huruf a di atas, Pemerintah perlu mengalokasikan cadangan beras pemerintah dalam jumlah yang cukup dan digunakan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 3 -

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004  
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang  
Kebijakan Perberasan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN DAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM  
KOORDINASI PENGELOLAAN CADANGAN BERAS  
PEMERINTAH.
- PERTAMA : Koordinasi kebijakan pengelolaan cadangan beras pemerintah dalam  
rangka pengendalian gejolak/stabilitas harga, berada pada Menteri  
Koordinator Bidang Perekonomian.
- KEDUA : Koordinasi kebijakan pengelolaan cadangan beras pemerintah dalam  
rangka penanggulangan keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan  
pangan pasca bencana, berada pada Menteri Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA : Tatacara pengelolaan cadangan beras pemerintah adalah sebagaimana  
diatur dalam Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras  
terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan  
bersama ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan cadangan beras pemerintah oleh instansi terkait sebagaimana  
diatur dalam Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras  
terlampir, dilaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 4 -

- KELIMA** : Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk memenuhi *ASEAN Emergency Rice Reserve*, akan diatur dengan pedoman tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2005

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd.

ALWI SHIHAB

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

F X DASUKI  
NIP 060034251